

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh makhluk hidup di bumi ini yang dapat memberikan berbagai kegunaan dan juga manfaat sebagai tempat dan ruang untuk menjalani kehidupan. Manusia memiliki peranan tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga lingkungan ekosistem. Lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Hal ini tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:<sup>1</sup>

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Manusia wajib menyelamatkan dan melindungi lingkungan dari yang namanya pencemaran, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak. Seharusnya setiap orang harus lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, namun pada kenyataannya masih banyak dari kita yang masih belum sadar akan dampak dari pencemaran lingkungan yang telah diperbuat akan membawa dampak buruk pada lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup> Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 4.

Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya alam yang sudah rusak ekosistemnya. Seperti halnya pembuangan limbah industri tidak sesuai dengan aturan yang menyebabkan pencemaran air sungai ataupun polusi udara sehingga menimbulkan penyakit dan mengganggu masyarakat sekitar. Limbah dan sampah sangat berpotensi dalam pencemaran lingkungan karena dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup dan merusak ekosistem alaminya.

Pencemaran lingkungan merupakan hilangnya keseimbangan dalam hal struktur dan fungsinya di akibatkan karna hal daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahann yang sangat drastis, sehingga fungsinya menjadi terganggu.<sup>2</sup> Salah satu bentuk untuk mengurangi dan mencegah adanya pencemaran lingkungan akibat dari segala kegiatan industri dan perbuatan manusia, maka dari itu diperlukan sebuah upaya dan juga pengendalian yang terstruktur terkait dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan menerapkan ketentuan baku mutu lingkungan.

Pencemaran lingkungan dapat terjadi tidak mengenal waktu dan tempat, dapat terjadi kapan saja dan dimana saja dengan sangat cepat, maka dari itu pencemaran lingkungan semakin berat dan bertambah dikarenakan adanya limbah industri yang disebabkan dari berbagai bahan kimia yang bertambah secara besar dan terus menerus. Indonesia memiliki peraturan yang membahas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu tercantum

---

<sup>2</sup>Suciati Alfi Rokhani, 2015, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun di Kec.Tulung Kab. Klaten* (Skripsi), Fakultas Hukum UAJY, hlm. 4

pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dikenal sebagai Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah dijadikan sebagai aturan dasar dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, maka didalamnya dimuat untuk menentukan berbagai sanksi dan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sanksi hukum merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah peraturan dan undang-undang, maka dari itu adanya sanksi yang berat dan setimpal maka suatu undang-undang mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk diterapkan kepada para pelaku kejahatan pencemaran lingkungan.<sup>3</sup>

Salah satu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya suatu kegiatan dan aktivitas yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang dimaksud pencemaran lingkungan di dalam pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah :

“masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nikmah Fitriah, 2017, Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Media Holrev*, Volume 1 Issue 2, hlm. 222-223.

<sup>4</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kemudian jika dilihat dari pengertian Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan dapat di artikan sebagai:

“tindakan orang yang menimbulkan perubahan-perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”<sup>5</sup>

Dari kedua definisi tersebut dapat dilihat perbedaannya bahwa jika dilihat dari kasus kerusakan lingkungan maka yang menjadi masalah adalah adanya penurunan kualitas atau disebabkan dengan adanya masalah dari seluruh komponen lingkungan dari berbagai sifat. Sedangkan pada kasus pencemaran lingkungan yang menjadi masalah adalah turunnya kualitas dari salah satu komponen saja.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dapat menjadikan upaya yang baru dalam suatu upaya untuk menegakan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar bisa membantu untuk memudahkan dalam membuktikan suatu perkara permasalahan yang terjadi dalam hukum lingkungan. Jika memang terbukti melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang yang ada, maka pelaku akan mendapatkan sanksi dan juga hukuman yang setimpal dan sesuai dengan yang tercantum di dalam peraturan dan undang-undang yang sudah tertera.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pencemaran lingkungan yang diteliti terjadi di Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Kab. Sukoharjo. Hal ini disebabkan di daerah itu telah beroperasi sebuah perusahaan industri berupa pabrik serat rayon yaitu PT Rayon Utama Makmur (RUM) yang didalam proses pembuatan dan pengolahannya menggunakan berbagai jenis bahan kimia. Perusahaan ini perusahaan yang berada dibawah naungan PT Sri Rejeki Ismail (Sritex), yaitu salah satu perusahaan garmen terbesar di Indonesia. Saat ini, industri serat rayon tersebut menghasilkan limbah yang menimbulkan bau tidak sedap kepada lingkungan sekitar sehingga berdampak kepada pemukiman warga, masyarakat sekitar merasa sangat terganggu dengan adanya bau limbah tersebut yang menyebabkan pencemaran air dan polusi udara, dan berpotensi menimbulkan penyakit. Terhadap pencemaran tersebut, warga merasa bahwa perusahaan dan pemerintah masih belum bisa efektif untuk menangani dan mengendalikan pencemaran lingkungan di Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Kab. Sukoharjo tersebut. Sudah hampir tiga tahun tidak ada penanganan dan juga perubahan atas dampak dari pencemaran lingkungan tersebut, sehingga saat ini warga masih merasakan dampak dari pencemaran tersebut yang membuat kerugian baik secara materil dan juga non-materil.

Kasus ini sudah menjadi permasalahan dari tahun 2017 namun hingga saat ini belum ada tindakan lebih lanjut dari pihak pemerintah setempat maupun dari pihak perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan mengenai kasus yang telah menjadi sengketa ini. Pemerintah setempat sejauh ini hanya memberikan berupa penjelasan dan janji untuk menyelesaikan sengketa ini

kepada masyarakat yang terdampak dan pemerintah melakukan tindakan berupa pemberian sanksi secara teguran dan administrative kepada pihak perusahaan mengenai pencemaran limbah yang dilakukan oleh perusahaan PT Rayon Uama Makmur tersebut. Dari kasus ini sudah banyak diangkat oleh media massa melalui berita di surat kabar, dan artikel-artikel berita di internet dengan membahas mengenai permasalahan pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT Rayon Utama Makmur tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan diatas maka dari itu untuk mengakaji, mengetahui, dan memahami masalah pencemaran lingkungan lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri pabrik tekstil serat rayon PT Rayon Utama Makmur yang memberikan banyak sekali dampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan di daerah Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Kab. Sukoharjo ini, maka saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti dan juga menganalisis dalam bentuk Skripsi dengan berjudul: **“PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PT RAYON UTAMA MAKMUR DI SUKOHARJO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan secara yuridis mengenai pencemaran lingkungan oleh PT Rayon Utama Makmur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan oleh PT Rayon Utama Makmur?
3. Bagaimana upaya pertanggung jawaban terhadap pencemaran lingkungan oleh PT Rayon Utama Makmur di sukoharjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Secara Objektif :**

- a. Untuk mempelajari dan mengkaji mengenai pengaturan pencemaran lingkungan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji dampak dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Limbah PT Rayon Utama Makmur terhadap lingkungan sekitar yang terkena dampak.
- c. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai lingkungan khususnya hukum lingkungan.

#### **2. Secara Subjektif :**

Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemerintah dalam menegakan peraturan dan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Rayon Utama Makmur. Kemudian mengetahui dan mengkaji upaya pertanggungjawaban dari PT Rayon Utama Makmur terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan tambahan pengetahuan dan juga pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, memberikan ilmu dan juga masukan yang positif bagi penulis untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan dalam pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri.
- b. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai saran dan masukan untuk pemerintah dan instansi yang terkait dalam menegakan peraturan dalam masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan ide atau pemikiran untuk masyarakat dan juga para pelaku usaha industry mengenai seberapa pentingnya menjaga lingkungan agar tetap sehat dan terjaga kelestariannya.